

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia merupakan negara yang selalu menempatkan hukum sebagai satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini bisa kita jumpai dalam ketentuan Konstitusi negara dimana Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan kepada seluruh warga Negaranya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*).

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

Adanya ketentuan hukum dasar tersebut di atas, dimaksudkan tidak lain agar seluruh tata kehidupan bernegara, berbangsa tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Sebagaimana yang dikemukakan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Fence. M Wantu, bahwa : “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

Penegasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia tahun 1945 yang memberi penekanan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*), juga mengandung makna bahwa negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak asasi manusia, sehingga permasalahan hukum tidak hanya meliputi pelaku pada sebuah tindak pidana serta perbuatannya saja, melainkan bagaimana hukum itu ditegakkan berdasarkan nilai dan norma hukum yang berlaku.

“Terhadap penegakkan hukum ini, Leden Marpaung berpendapat, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya”.<sup>3</sup>

Pandangan lainnya juga datang dari pakar hukum lainnya, Chainur Arrasjid, Ia menegaskan bahwa :

“Setiap orang harus menghormati hak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barang siapa tidak menghormati atau tidak mengindahkan maka ia dapat dipaksa untuk mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib dan teratur”.<sup>4</sup>

Merosotnya nilai-nilai moral pada masyarakat kita adalah bukti semakin maraknya pelanggaran terhadap kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana dan tersangkanya harus

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait persoalan ini, Chainur Arrasjid, kembali menekankan, bahwa:

“Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika hal ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”.<sup>5</sup>

Dewasa ini kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan kejahatan yang terjadi dalam berlalu lintas termasuk didalamnya peristiwa tabrak lari.

“Menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana dalam interaksi di jalan raya setisap masyarakat harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lainnya. Demikian pula, sopan santun di jalan raya akan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.”<sup>6</sup>

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan, terlebih pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>6</sup> Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-undang lalu Lintas & Aplikasinya*, Penerbit: Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hlm. 8.

akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya idul fitri Natal dan Tahun baru yang telah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat kita.

Adanya peraturan dibidang lalu lintas, menjadi sebuah payung hukum bagi setiap orang. Sehingga akan didapatkan kepastian penegakan hukum bagi mereka yang ada di jalan raya. Hal ini akan diberlakukan bagi semua orang tanpa ada pengecualiannya. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan kesamaan setiap masyarakat di depan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Witono Hidayat Yuliadi, bahwa:

“Dari angka kecelakaan yang terjadi pada tahun 2012, tercatat sebanyak 25.131 orang meninggal dunia. Angka ini mengalami penurunan 19, 4 Persen atau sebanyak 6.054 orang dari jumlah korban yang meninggal dunia, akibat kecelakaan pada tahun 2011. Di tahun 2011, sebanyak 31.185 orang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Angka penurunan ini terjadi pada jumlah korban yang mengalami luka berat. Pada tahun 2012 turun jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat tercatat mencapai 36.710 orang, turun dari angka 36.767 yang terjadi pada tahun 2011. Hal itu sama dengan penurunan sebanyak 57 orang atau sama dengan 0,16 persen”.<sup>8</sup>

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dan moralitas dalam berkendara.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya telah memberii peringatan kepada para pengemudi kendaraan, sebagaimana ketentuan Pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. gerakan Lalu Lintas;
  - e. berhenti dan Parkir;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
  - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian dalam rumusan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di siang hari. Berikut petikan Pasal 107 sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.<sup>10</sup>

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari.

Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Perbuatan tersebut sudah barang tentu merupakan salah satu tindakan pengecut, amoral dan tidak berperikemanusiaan. Karena di saat korban membutuhkan bantuan justru pelaku malah meninggalkan korban begitu saja. Peristiwa tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas ini telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 312, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Pasal 312

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan

---

<sup>10</sup> Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.<sup>11</sup>

Pasal berlapis bisa saja dikenakan kepada tersangka, jika dalam kronologis saat kejadian ternyata pelaku melarikan diri dan tidak menyelamatkan korban. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kejahatan tabrak lari ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut petikan Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>12</sup>

Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan pelaku melarikan diri, seperti di tempat-tempat yang sepi. atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan aparat hukum serta takut dikroyok oleh massa.

Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terkait peristiwa kejahatan tabrak lari di wilayah hukum Polres Bone Bolango dimana telah dilakukan wawancara bersama Kanit Lakalantas Polres Bone Bolango, Eko Maulana, seperti penjelasan tabel di bawah ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>12</sup> Pasal 359 KUHP

<sup>13</sup> Olahan Data Hasil wawancara, Brigadir Eko Maulana (Kanit Lakalantas Polres Bone Bolango), Rabu 3 Februari 2016.

**Tabel 1**  
**Pristiwa Tabrak Lari Polres Bone Bolango**

No	Tahun	Jumlah	Korban			Ket
			Meninggal Dunia (MD)	Luka Berat (LB)	Luka Ringan (LR)	
1.	2013	3	-	1	2	-
2.	2014	5	2	-	1	-
3.	2015	6	-	-	5	-

***Data Empiris Polres Bone Bolango***

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas adanya peristiwa tabrak lari yang tidak saja membuat korban mengalami luka ringan maupun luka berat, bahkan peristiwa ini menimbulkan korban meninggal dunia. Tabrak lari merupakan salah satu bentuk kejahatan yang oleh karena itu peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **"EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 312 TABRAK LARI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)"**.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango?

2. Bagaimana pula peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Pasal 312 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peristiwa tabrak lari di wilayah Hukum Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik Polres Bone Bolango dalam mengungkap peristiwa hukum terhadap tabrak lari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat terutama dalam penanganan peristiwa tabrak lari.